

## **URAIAN PEKERJAAN**

Pasal 1: **PENJELASAN UMUM**

- 1.1 Pekerjaan ini meliputi tebas pembersihan, cabut tanaman air, mengadakan tenaga kerja, membuat segala kegiatan pekerjaan, menyediakan alat-alat yang diperlukan dan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna.
- 1.2 Keadaan lapangan/ lokasi yang akan dilaksanakan pekerjaan diserahkan kepada penyedia jasa pada saat peninjauan lapangan.
- 1.3 Penyedia Jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan sehingga pekerjaan memuaskan/ diterima baik oleh Direksi

Pasal 2 **PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**  
**PEMELIHARAAN SUNGAI KEDUKAN**